



PUTUSAN

Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dian Ayu Anggraeni Binti Muhammad Sopian;
2. Tempat lahir : Tenggarong;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/21 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol RT 003 No 56 Kel Melayu
Kec. Tenggarong Kab Kutai Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dian Ayu Anggraeni Binti Muhammad Sopian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1. Muhamad Japri, S.H., M.H. 2. Helmi, S.H., M.H., 3. Johannes Parningotan, S.H. Para Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Mediasi pada Kantor "MUHAMAD JAPRI, S.H., M.H. & REKAN" yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim No.01 RT.03, Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong dibawah register No.W18-U4/532/HK.02.3/10/2021 tanggal 14 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 8 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg tanggal 8 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN AYU ANGGRAENI Binti MUHAMMAD SOPIAN** bersalah melakukan Tindak Pidana "*Beberapa Penggelapan Dalam Jabatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIAN AYU ANGGRAENI Binti MUHAMMAD SOPIAN** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI An. SAHBANA CITRA MANDIRI No. Rek 021201002576301 taggal laporan 26 Juli 2021 periode transaksi 01/05/21 s.d 31/05/21;
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. Dian Ayu Anggraeni No. Rek 148-00-1563436-6 periode transaksi 01/01/21 s.d 27/07/21;
 - 1 (satu) bendel surat pengangkatan Sdri. Dian Ayu Anggraeni berupa surat keputusan Nomor : 010/SCM-HRD/SK/IX/2019 tanggal 2019;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Sdri. Dian Ayu Anggraeni periode 1 s/d 30 Juni 2021;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. Dian Ayu Anggraeni No. Rek 148-00-1563436-6;
- Rekening koran Bank BRI an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan November 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank BCA an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank Mandiri an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan Januari 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank BRI an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank BNI an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank Mandiri an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- 21 (dua puluh satu) halaman laporan hasil audit internal PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;

Terlampir dalam Berkas Perkara.

- 1 (satu) buah alat transaksi keuangan (CMS BRI/Token) warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi JAINUDDIN.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO jenis Reno 4 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa **DIAN AYU ANGGRAENI Binti MUHAMMAD SOPIAN**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melebihi ancaman yang diatur dalam Pasal 374 KUHP;
- Bahwa ancaman maksimal dari Pasal 374 KUHP adalah 5 tahun, oleh karenanya tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan mengakibatkan tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar, kabur dan haruslah dikesampingkan;

- Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar memutuskan sebagai berikut:

- Memohon putusan yang seringan-ringannya;
- Mengembalikan barang bukti kepada Terdakwa berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO Reno 4 warna biru;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menerangkan dengan sejujurnya atas perbuatan yang dilakukan sehingga persidangan berjalan lancar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **DIAN AYU ANGGRAENI Binti MUHAMMAD SOPIAN**, pada hari Senin 24 Agustus 2020 sampai dengan hari Jumat 23 Juli 2021 atau pada suatu waktu antar bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Juli 2021 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di Jl. Poros Tenggara Kota Bangun Desa Sido Rukun (Bukit Biru) Kec. Tenggara Kab. Kukar Kaltim atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang **berwenang** memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang**

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa yang bekerja di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (SCM) sebagai finance staff dengan gaji Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dengan tupoksi mengelola keuangan dalam kegiatan perusahaan seperti pengajuan dana, pencairan dan pembayaran sesuai dengan persetujuan Saksi JAINUDDIN selaku direktur. Oleh karena jabatannya, Terdakwa memegang kendali atas token di Bank tempat PT. SCM menyimpan keuangannya dan leluasa untuk mengirimkan uang dalam rekening Bank tersebut;
- Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi JAINUDDIN dan pihak yang berwenang di perusahaan, mentransfer uang perusahaan ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan online, bersenang-senang dan kehidupan sehari-hari, lalu Terdakwa memalsukan laporan keuangan sehingga dana yang ada dalam laporan tidak sesuai dengan uang yang ada dalam rekening PT. SCM;
- Bahwa Terdakwa mentransfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dari 3 (tiga) bank, yaitu :
 - Bank BCA
Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 6.258.470,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 23 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 131 (seratus tiga puluh satu) transfer dana milik PT. SCM ke rekening Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.
 - Bank BRI
Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 17.315.500,- (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 Mei 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 18 (delapan belas) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bank Mandiri

Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 September 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 2.506.500,- (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 64 (enam puluh empat) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.

- Bahwa sesuai dengan laporan hasil audit internal PT. SAHBANA CITRA MANDIRI No. 0001/AUDIT-SCM/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 diperoleh temuan kerugian yang diderita PT. SCM akibat penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan total Rp. 2.504.491.870,- (dua milyar lima ratus empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang mana data tersebut diambil dari rekening PT. SCM di Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAINUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Direktur Utama PT. Sabana Citra Mandiri (SCM);
- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT. SCM yang Saksi pimpin;
- Bahwa benar Saksi melaporkan Terdakwa atas penggelapan uang perusahaan yang Saksi pimpin;
- Bahwa Terdakwa adalah *finance* di PT. SCM dengan gaji Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
- Bahwa pernah dilakukan audit internal terhadap kerugian yang dialami PT. SCM akibat perbuatan Terdakwa dengan hasil PT. SCM kehilangan uang perusahaan sekitar 2,5 Milyar lebih;
- Bahwa selaku *finance*, Terdakwa mempunyai akses ke rekening perusahaan melalui aplikasi dan mendapatkan kode dari token miik

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang Terdakwa kuasai untuk mentransfer dan menerima uang di rekening perusahaan;

- Bahwa laporan keuangan di perusahaan direkayasa oleh Terdakwa agar terlihat normal dan saldo di laporan keuangan tidak sesuai dengan saldo yang ada di rekening perusahaan;
- Bahwa perusahaan mempunyai beberapa rekening, namun yang dikuasai Terdakwa ada 3 (tiga) rekening yaitu Bank BRI, Bank Mandiri dan Bank BCA;
- Bahwa Saksi sering meminta rekening koran dari Terdakwa namun Terdakwa selalu mengulur waktu sampai akhirnya Saksi meminta bantuan dari karyawan Saksi yang lain untuk mencetak rekening koran milik PT. SCM;
- Bahwa paska perbuatan diketahui oleh Saksi, pernah diadakan pertemuan di kantor Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut namun tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa benar uang milik PT. SCM yang ada di 3 (tiga) rekening tersebut di transfer secara bertahap ke rekening milik Terdakwa pribadi dan ke beberapa rekening aplikasi berbayar dalam kurun waktu Agustus 2020 s.d Juli 2021 dengan total 2,5 Milyar lebih;
- Bahwa Terdakwa mengakui uang tersebut dipergunakan untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa dan untuk memenuhi gaya hidup Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah mencatut nama Saksi kepada orang tua Saksi untuk melakukan pembayaran yang harus dilakukan oleh perusahaan karena saldo perusahaan tidak cukup karena digelapkan oleh Saksi sebanyak 2 (dua) kali yang mana uang tersebut adalah uang yang peruntukannya untuk langgar/mushola;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, sangat mengganggu stabilitas dan pekerjaan operasional perusahaan, terutama untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran-pembayaran order yang telah dilakukan dan operasional kantor yang banyak terganggu akibat kejadian tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 2. Saksi ARI IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah General Manager di PT. SCM;
 - Bahwa Saksi berbeda departemen dengan Terdakwa, karena Terdakwa ada di departemen finance namun Terdakwa mengetahui Terdakwa sebagai finance di PT. SCM;
 - Bahwa PT. SCM bergerak di bidang usaha jasa rental alat berat dan kontraktor umum;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan yang dilakukan Terdakwa dari orang-orang kantor dan Saksi ikut dalam pertemuan untuk penyelesaian masalah di kantor Saksi JAINUDDIN;
 - Bahwa setahu Saksi kerugian yang dialami PT. SCM akibat kejadian tersebut sekitar 2,5 Milyar lebih;
 - Bahwa Saksi pernah ditugaskan untuk meminta rekening koran milik PT. SCM kepada Terdakwa oleh Saksi JAINUDDIN, namun pada saat Saksi meminta kepada Terdakwa, Terdakwa mengulur-ulur waktu dan Saksi sempat melihat Terdakwa mencoba mengedit rekening koran tersebut dan Saksi langsung melaporkan hal tersebut kepada Saksi JAINUDDIN;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
- 3. Saksi FREDY IRAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah accounting di PT. SCM dan merupakan atasan langsung Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru masuk ke PT. SCM sebagai accounting sejak 1 April 2021;
 - Bahwa benar Terdakwa adalah *finance* di PT. SCM dengan gaji Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;
 - Bahwa selaku accounting baru, Saksi pernah meminta rekening koran kepada Terdakwa untuk mencocokkannya dengan laporan keuangan dan yang mempunyai akses terhadap rekening tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu pada saat dimintakan rekening koran dan Saksi merasa kesulitan untuk bekerja akibat tidak lengkapnya data tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi melaporkannya kepada Saksi JAINUDDIN yang mana Saksi mendengar Saksi JAINUDDIN pun selaku Dirut kesulitan mendapatkan data tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ikut dalam pertemuan untuk penyelesaian masalah di kantor Saksi JAINUDDIN dan Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
4. Saksi WIDY KASMAWALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah karyawan bagian accounting di PT. SALSAKHA PETRONIAGA INDONESIA yang mana Saksi JAINUDDIN selaku direktur di perusahaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mendapatkan perintah dari Saksi JAINUDDIN untuk melakukan audit terhadap perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan kerugian terhadap PT. SCM;
 - Bahwa dari audit yang dilakukan Saksi bersama tim diketahui bahwa Terdakwa melakukan transaksi diluar persetujuan Saksi JAINUDDIN selaku Dirut PT. SCM dan diluar persetujuan Accounting dan secara diam-diam Terdakwa mentransfer uang perusahaan ke rekening pribadi milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mentransfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dari 3 (tiga) bank, yaitu :
 - Bank BCA
 - Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 6.258.470,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 23 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 131 (seratus tiga puluh satu)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer dana milik PT. SCM ke rekening Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.

- Bank BRI
- Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 17.315.500,- (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 Mei 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 18 (delapan belas) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.
- Bank Mandiri
- Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 September 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 2.506.500,- (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 64 (enam puluh empat) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.
- Bahwa sesuai dengan laporan hasil audit internal PT. SAHBANA CITRA MANDIRI No. 0001/AUDIT-SCM/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 diperoleh temuan kerugian yang diderita PT. SCM akibat penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan total Rp. 2.504.491.870,- (dua milyar lima ratus empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang mana data tersebut diambil dari rekening PT. SCM di Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (SCM) sebagai finance dengan gaji Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dengan tupoksi mengelola keuangan dalam kegiatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan seperti pengajuan dana, pencairan dan pembayaran sesuai dengan persetujuan Saksi JAINUDDIN selaku direktur;

- Bahwa oleh karena jabatannya tersebut Terdakwa memegang kendali atas token di Bank tempat PT. SCM menyimpan keuangannya dan leluasa untuk mengirimkan uang dalam rekening Bank tersebut;
- Bahwa benar tanpa sepengetahuan Saksi JAINUDDIN dan pihak yang berwenang di perusahaan, Terdakwa mentransfer uang perusahaan ke rekening milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk membayar tagihan online, bersenang-senang dan kehidupan sehari-hari, lalu Terdakwa memalsukan laporan keuangan sehingga dana yang ada dalam laporan tidak sesuai dengan uang yang ada dalam rekening PT. SCM;
- Bahwa hasil audit internal adalah benar adanya, hanya Terdakwa tidak mengakui beberapa transaksi yang nilainya tidak sampai 100 juta rupiah karena menurut Terdakwa uang tersebut adalah kasbon milik karyawan lain;
- Bahwa benar pernah ada pertemuan antara Terdakwa dengan pihak perusahaan dan Terdakwa mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut secara mencicil namun pihak perusahaan tidak berkenan;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya sebagaimana ada dalam surat dakwaan dan menyesali perbuatannya tersebut tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI An. SAHBANA CITRA MANDIRI No. Rek 021201002576301 taggal laporan 26 Juli 2021 periode transaksi 01/05/21 s.d 31/05/21;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. Dian Ayu Anggraeni No. Rek 148-00-1563436-6 periode transaksi 01/01/21 s.d 27/07/21;
- 1 (satu) bendel surat pengangkatan Sdri. Dian Ayu Anggraeni berupa surat keputusan Nomor : 010/SCM-HRD/SK/IX/2019 tanggal 2019;
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdri. Dian Ayu Anggraeni periode 1 s/d 30 Juni 2021;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. Dian Ayu Anggraeni No.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rek 148-00-1563436-6;

- 1 (satu) buah alat transaksi keuangan (CMS BRI/Token) warna biru;
- Rekening koran Bank BRI an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan November 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank BCA an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank Mandiri an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan Januari 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank BRI an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank BNI an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank Mandiri an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- 21 (dua puluh satu) halaman laporan hasil audit internal PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO jenis Reno 4 warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 bertempat di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI yang beralamat di Jl. Poros Tenggara Kota Bangun Desa Sido Rukun (Bukit Biru) Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim, Terdakwa telah mentransfer uang perusahaan milik PT. SCM ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (PT.SCM) sebagai finance staff dengan gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dengan tugas pokok mengelola keuangan dalam kegiatan perusahaan seperti pengajuan dana, pencairan dan pembayaran sesuai dengan persetujuan Saksi JAINUDDIN selaku Direktur;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dari 3 (tiga) bank, yaitu:
- Bank BCA
Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 6.258.470,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 23 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 131 (seratus tiga puluh satu) transfer dana milik PT. SCM ke rekening Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.
 - Bank BRI
Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 17.315.500,- (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 Mei 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 18 (delapan belas) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.
 - Bank Mandiri
Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 September 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 2.506.500,- (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 64 (enam puluh empat) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal PT. SAHBANA CITRA MANDIRI No. 0001/AUDIT-SCM/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 diperoleh temuan kerugian yang diderita PT. SCM akibat penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan total Rp2.504.491.870,00 (dua milyar lima ratus empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang mana data tersebut diambil dari rekening PT. SCM di Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang sejumlah Rp2.504.491.870,00 (dua milyar lima ratus empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ialah Terdakwa selaku Kasir dari PT. Sahbana Citra Mandiri yang diberi kewenangan untuk memegang token yaitu semacam kode password untuk melakukan transaksi berupa transfer uang milik PT. Sahbana Citra Mandiri untuk melakukan pembayaran atau melakukan transaksi keluar uang kepada pihak vendor (seseorang atau perusahaan, PT atau CV dan lainnya), mentransfer uang dari rekening BCA, rekening Bank BRI, Bank Mandiri dan bank BNI ke rekening pribadi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Sahbana Citra Mandiri sejak tanggal 24 Agustus 2020 dan terakhir pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “daad en dader strafrecht” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (daad) maka pasti ada pelaku (dader);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang perempuan bernama Dian Ayu Anggraeni Binti Muhammad Sopian sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dan selama diperiksa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga Terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendakinya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” in casu mempunyai maksud bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 bertempat di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI yang beralamat di Jl. Poros Tenggara Kota Bangun Desa Sido Rukun (Bukit Biru) Kec. Tenggara Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim, Terdakwa telah mentransfer uang perusahaan milik PT. SCM ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mentransfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dari 3 (tiga) bank, yaitu :

- Bank BCA

Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.258.470,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 23 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 131 (seratus tiga puluh satu) transfer dana milik PT. SCM ke rekening Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.

- Bank BRI

Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 17.315.500,- (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 Mei 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 18 (delapan belas) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.

- Bank Mandiri

Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 September 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 2.506.500,- (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 64 (enam puluh empat) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil audit internal PT. SAHBANA CITRA MANDIRI No. 0001/AUDIT-SCM/VIII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 diperoleh temuan kerugian yang diderita PT. SCM akibat penggelapan yang dilakukan Terdakwa dengan total Rp2.504.491.870,00 (dua milyar lima ratus empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) yang mana data tersebut diambil dari rekening PT. SCM di Bank BCA, Bank BRI dan Bank Mandiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan penggelapan uang sejumlah Rp2.504.491.870,00 (dua milyar lima ratus empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) ialah Terdakwa selaku Kasir dari PT. Sahbana Citra Mandiri yang diberi kewenangan untuk memegang token yaitu semacam kode password untuk melakukan transaksi berupa transfer uang milik PT. Sahbana Citra Mandiri untuk melakukan pembayaran atau melakukan transaksi keluar uang kepada pihak vendor

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seseorang atau perusahaan, PT atau CV dan lainnya), mentransfer uang dari rekening BCA, rekening Bank BRI, Bank Mandiri dan bank BNI ke rekening pribadi milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak PT. Sahbana Citra Mandiri sejak tanggal 24 Agustus 2020 dan terakhir pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa bekerja di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (PT.SCM) sebagai finance staff dengan gaji Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)/bulan dengan tugas pokok mengelola keuangan dalam kegiatan perusahaan seperti pengajuan dana, pencairan dan pembayaran sesuai dengan persetujuan Saksi JAINUDDIN selaku Direktur. Oleh karena jabatannya, Terdakwa memegang kendali atas token di Bank tempat PT. SCM menyimpan keuangannya dan leluasa untuk mengirimkan uang dalam rekening Bank tersebut, lalu Terdakwa memalsukan laporan keuangan sehingga dana yang ada dalam laporan tidak sesuai dengan uang yang ada dalam rekening PT. SCM;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan untuk membayar tagihan online, bersenang-senang dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa selaku finance staff di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (PT. SCM) memang menghendaki memiliki barang berupa uang/dana PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (PT. SCM) tersebut, yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alas hak atau kekuasaan karena Terdakwa memang bukan pemilik dari uang/dana PT. SCM dan Terdakwa juga harusnya mengetahui bahwa perbuatannya tersebut mengakibatkan kerugian bagi PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (PT. SCM);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Ad.3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa pengertian “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” disini adalah atas barang mana si pelaku mempunyai penguasaan secara langsung terhadap barang tersebut dan pada saat si pelaku melakukan perbuatan melawan hukum barang tersebut sudah berada langsung dibawah penguasaan si pelaku, pengertian ini untuk membedakan dengan tindak pidana pencurian dimana tindak pidana pencurian saat perbuatan mengambil barang itu masih berada dalam kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja, yang dimaksud dengan pencarian diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang mentransfer dana PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (PT. SCM) kerekening pribadi Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri yang seluruhnya merupakan milik PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (PT. SCM) adalah bukan karena kejahatan, melainkan disebabkan karena hubungan kerja oleh karena Terdakwa adalah selaku finance staff di PT. SAHBANA CITRA MANDIRI (PT. SCM) yang diberi kewenangan untuk melakukan transaksi berupa transfer uang milik PT. Sahbana Citra Mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa mentransfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dari 3 (tiga) bank, yaitu :

▪ **Bank BCA**

Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 6.258.470,- (enam juta dua ratus lima puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) pada tanggal 23 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 131 (seratus tiga puluh satu) transfer dana milik PT. SCM ke rekening Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.

▪ **Bank BRI**

Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 November 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 17.315.500,- (tujuh belas juta tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) tanggal 14 Mei 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 18 (delapan belas) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.

▪ **Bank Mandiri**

Pertama Terdakwa mentransfer sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 03 September 2020 dan yang terakhir sebanyak Rp. 2.506.500,- (dua juta lima ratus enam ribu lima ratus rupiah) tanggal 13 Juli 2021 dan diantara kurun waktu tersebut ada 64 (enam puluh empat) transfer dana milik PT. SCM ke rekening pribadi Terdakwa dengan nominal yang bervariasi tanpa izin/sepengetahuan PT. SCM.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan diwaktu yang berbeda dan di beberapa rekening Bank serta perbuatan tersebut telah selesai dilakukan, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa didalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan, dikenal adanya asas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas diisyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta waras pikirannya dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak diperoleh bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum yang menyatakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa melebihi ancaman yang diatur dalam Pasal 374 KUHP sehingga mengakibatkan tuntutan Penuntut Umum tidak berdasar, kabur dan haruslah dikesampingkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti maka berdasarkan Pasal 65 ayat (2) KUHP, maksimum pidana yang dijatuhkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut bisa lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga, oleh karenanya terhadap pembelaan Penasehat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa bersikap sopan didalam persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana pada *dictum* putusan dibawah ini, dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI An. SAHBANA CITRA MANDIRI No. Rek 021201002576301 taggal laporan 26 Juli 2021 periode transaksi 01/05/21 s.d 31/05/21;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. Dian Ayu Anggraeni No. Rek 148-00-1563436-6 periode transaksi 01/01/21 s.d 27/07/21;
- 1 (satu) bendel surat pengangkatan Sdri. Dian Ayu Anggraeni berupa surat keputusan Nomor : 010/SCM-HRD/SK/IX/2019 tanggal 2019;
- 1 (satu) lembar slip gaji Sdri. Dian Ayu Anggraeni periode 1 s/d 30 Juni 2021;
- 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. Dian Ayu Anggraeni No. Rek 148-00-1563436-6;
- Rekening koran Bank BRI an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan November 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank BCA an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank Mandiri an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan Januari 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank BRI an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank BNI an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Bank Mandiri an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- 21 (dua puluh satu) halaman laporan hasil audit internal PT. SAHBANA CITRA MANDIRI

yang termuat dalam lampiran perkara ini, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah alat transaksi keuangan (CMS BRI/Token) warna biru yang telah disita dari Saksi Jainuddin, maka dikembalikan kepada Saksi Jainuddin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO jenis Reno 4 warna biru yang telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

"Bahwa tujuan penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mendidik supaya masyarakat takut dan tidak berbuat yang semacam itu (tujuan edukatif dan preventif)";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT. SCM lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN AYU ANGGRAENI Binti MUHAMMAD SOPIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbarengan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN AYU ANGGRAENI Binti MUHAMMAD SOPIAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI An. SAHBANA CITRA MANDIRI No. Rek 021201002576301 taggal laporan 26 Juli 2021 periode transaksi 01/05/21 s.d 31/05/21;
 - 16 (satu) lembar rekening Koran Bank Mandiri An. Dian Ayu Anggraeni No. Rek 148-00-1563436-6 periode transaksi 01/01/21 s.d 27/07/21;
 - 1 (satu) bendel surat pengangkatan Sdri. Dian Ayu Anggraeni berupa surat keputusan Nomor : 010/SCM-HRD/SK/IX/2019 tanggal 2019;
 - 1 (satu) lembar slip gaji Sdri. Dian Ayu Anggraeni periode 1 s/d 30 Juni 2021;
 - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri An. Dian Ayu Anggraeni No. Rek 148-00-1563436-6;
 - Rekening koran Bank BRI an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan November 2020 s.d Juli 2021;
 - Rekening koran Bank BCA an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
 - Rekening koran Bank Mandiri an. PT. SAHBANA CITRA MANDIRI bulan Januari 2020 s.d Juli 2021;
 - Rekening koran Bank BRI an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran Bank BNI an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- Rekening koran Bank Mandiri an. DIAN AYU ANGGRAENI bulan Agustus 2020 s.d Juli 2021;
- 21 (dua puluh satu) halaman laporan hasil audit internal PT. SAHBANA CITRA MANDIRI;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah alat transaksi keuangan (CMS BRI/Token) warna biru.

Dikembalikan kepada Saksi JAINUDDIN.

- 1 (satu) buah HP merk OPPO jenis Reno 4 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021, oleh kami, Imelda Herawati Dewi P, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,S.H., M.Hum, Marjani Eldiarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Yaksa Kurniawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Bill Hayden, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah,S.H., M.Hum.

Imelda Herawati Dewi P, S.H.,M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Yaksa Kurniawana, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 511/Pid.B/2021/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)